



PUTUSAN

Nomor 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;; sebagai Pengugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN ;; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, Sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 19 Juli 2020;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak yang bernama : Anak I (L), Tangerang, 28 Maret 2021, sekolah -, tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak **pertengahan tahun 2021** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Oktober 2023;
 - 4.2. Tergugat memiliki sikap tempramen kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **bulan agustus tahun 2022**, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sindang Jaya xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxx Tanggal 19 Juli 2020, bukti surat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anak I** saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak yang bernama : Anak I (L), Tangerang, 28 Maret 2021, sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak **pertengahan tahun 2021** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Oktober 2023 serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak **agustus tahun 2022**, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah pengugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II** saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai paman penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak yang bernama : Anak I (L), Tangerang, 28 Maret 2021, sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak **pertengahan tahun 2021** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Oktober 2023 serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak **agustus tahun 2022**, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah pengugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka tergugat tidak ada kesimpulan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek). Dengan tanpa kehadiran tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat dianggap tidak mengajukan bantahan-bantahan atas dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak **pertengahan tahun 2021** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Oktober 2023 serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak **agustus tahun 2022**, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak **pertengahan tahun 2021** yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Oktober 2023 serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak **agustus tahun 2022**, sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tetap ingin bercerai, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri yang harmonis dan pula hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diata, majlis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergyat telah pecah (*broken marriage*) sehingga keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menegaskan bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui kondisi senyatanya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugro tergugat kepada penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Iis Wahyudi bin Muhayar**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Rahmat, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 555.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 1493/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.